

Ekonomi Hijau Dan Berkelanjutan Dalam Islam

Harianto, M. Satria Ladaina, Maya Panorama

Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: hariantoplg08@gmail.com, msatrialadaina@gmail.com,

mayapanorama_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Permasalahan lingkungan berupa kerusakan alam memiliki dampak serius terhadap pembangunan berkelanjutan dan ketimpangan ekologi, sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan maqashid syariah dalam kehidupan, karena lingkungan berhubungan erat dengan sistem ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep ekonomi hijau dalam perspektif syariah sebagai rekomendasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Adapun pendekatan metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif library researcrh, dan metode pengumpulan data litetature review berupa jurnal dan dokumen yang terkait.. Hasil penelitian menunjukkan Ekonomi Hijau adalah konsep ekonomi yang termasuk bagian dari pelaksanaan maqashid syariah karena mengutamakan unsur masalah dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, seperti mengurangi ketimpangan kemiskinan, keseimbangan ekologi, dan sebagai alat menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, Pelaksanaan Etika lingkungan dalam Islam tercermin dalam konsep ekonomi hijau untuk mengelola sumber daya alam tanpa merusak alam. Kebijakan pemerintah yang tegas dan implementatif, serta kesadaran masyarakat adalah kunci keberhasilan ekonomi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Ekonomi hijau, sumber daya alam, ekologi, pembangunan berkelanjutan, Maqashid Syariah*

Abstract

Environmental problems in the form of environmental damage have a serious impact on sustainable development and ecological inequality, thus affecting the welfare of society and the

implementation of maqashid sharia in life, because the environment is closely related to the economic system and economic growth in a country. This study aims to examine the concept of a green economy from a sharia perspective as a recommendation in supporting sustainable development in Indonesia. The research method approach used is to use a qualitative library research approach, and a literature review data collection method in the form of journals and related documents. The results of the study show that the Green Economy is an economic concept that is part of the implementation of maqashid sharia because it prioritizes the element of *maslahah* and to achieve community welfare, such as reducing poverty inequality, ecological balance, and as a tool to create jobs. In addition, the implementation of environmental ethics in Islam is reflected in the concept of a green economy to manage natural resources without damaging nature. Firm and implementable government policies, as well as public awareness are the keys to the success of a green economy in supporting sustainable development.

Keywords: *Green Economy, Natural Resources, Ecology, Sustainable Development, Maqashid Sharia*

Pendahuluan

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang dihadapi banyak negara di dunia saat ini, tak terkecuali di Negara Indonesia. Kerusakan lingkungan yang menyebabkan terbatasnya sumber daya alam dan penggunaan teknologi modern sebagai wujud eksploitasi sumber daya alam akan menimbulkan ketidakseimbangan ekologi (Wahyu et al., 2019) serta dampak yang panjang dalam pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan suatu negara (Nababan et al., 2014). Padahal dahulu, pakar ekonomi menciptakan teori bagaimana memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam, sehingga bernilai ekonomis (Fua, 2015).

Di Indonesia pengelolaan sumber daya alam untuk tujuan ekonomi diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Suparmoko, 2020), Pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". dan pada pasal 33 ayat (4) berbunyi "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Peraturan tersebut bertujuan agar dalam pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dapat dimaksimalkan untuk kemakmuran rakyat. karena dalam kenyatannya, Indonesia adalah negara yang Kegiatan pembangunan ekonominya lebih banyak berbasis kepada sumber daya alam

(Nurlinda, 2012). Akan tetapi, karena penggunaan yang berlebihan justru menyebabkan aspek perlindungan dan pelestarian lingkungan terabaikan, seperti pencemaran air dan/atau udara, kerusakan kualitas tanah, kebakaran dan kerusakan hutan, alih fungsi lahan pertanian, perubahan iklim dan sebagainya, sehingga kini terjadi ketimpangan ekologi dan masalah sosial.

Menurut (Nababan et al., 2014), Kalimantan Timur adalah daerah Indonesia yang dilihat dari kinerja pembangunan ekonominya cukup baik dan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi, akan tetapi didominasi eksploitasi sumber daya alam. Lebih dari 45% pembangunan ekonominya berasal dari penggunaan sumber daya alam pertambangan berupa minyak, gas bumi dan batu bara. Oleh karenanya, masih terdapat inefisiensi penggunaan sumber daya alam. Masalah serupa pun terjadi di Papua yang notabene sumber dayanya berupa pertambangan, dan kini sebagai penyumbang terbesar dalam pembangunan ekonomi Indonesia (Yufuai et al., 2019).

Beberapa daerah Indonesia lainnya, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku pun terdapat jejak konflik sosial dan kerusakan lingkungan di wilayah lingkaran pertambangan. Sepanjang tahun 2020, JATAM mencatat terjadi 45 konflik tambang yang mengakibatkan 69 orang dikriminalisasi dan lebih dari 700.000 hektare lahan rusak (Lumbanrau, 2021). Masalah kerusakan lingkungan lainnya adalah banyaknya terjadi ilegal logging atau penebangan hutan secara liar yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab, sehingga dampak panjangnya adalah daya resapan air tanah akan berkurang dan kebakaran hutan seperti yang terjadi Pekanbaru Riau Tahun 2021 lalu (Siregar, 2021). hal tersebut mencerminkan kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada peningkatan ekonomi hanya berlandaskan pada nilai ekonomi jangka pendek.

Salah satu sebab Peningkatan Pendapatan yang tinggi disuatu negara adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara maksimal

tanpa mengindahkan keseimbangan ekologi dan berdampak pada kerusakan lingkungan (Kristianto, 2020). Oleh karenanya, Pengelolaan sumber daya alam mempunyai peranan yang sangat penting, karena ketersediaan sumber daya alam yang melimpah mampu meningkatkan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan manusia, serta mengurangi ketimpangan kemiskinan (Arifin, 2013; Fua, 2015). selain itu, lingkungan alam berhubungan erat dengan sistem ekonomi, serta ekonomi berkelanjutan dimasa yang akan datang (Aldieri & Vinci, 2018; Mikhno et al., 2021). Oleh karenanya, perlu adanya model pembangunan ekonomi yang bukan hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi juga mempertimbangkan bagaimana keseimbangan ekologi dan kondisi sosial (Suparmoko, 2020).

Pembangunan berkelanjutan merupakan fokus kajian yang dibicarakan saat Konfrensi PBB tahun 2012 di Rio Jeneiro, Brazil (Bina, 2013). Secara umum, pembangunan berkelanjutan adalah proses berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini hingga masa depan (Lavrinenko et al., 2019), yang terdiri dari tiga hal, yaitu keuangan, tanggung jawab sosial, dan ekologi yang terkait. Pembangunan berkelanjutan juga merupakan harapan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-undang dasar dengan tujuan menyejahterakan rakyat Indonesia. Konsep ekonomi yang mendukung keberlanjutan pembangunan adalah konsep ekonomi hijau (Khoshnava et al., 2019; Nababan et al., 2014).

Ekonomi Hijau adalah konsep pembangunan yang memperkecil risiko lingkungan dan penggunaan aset ekologi (Antasari, 2020; Fua, 2015), yang diperkenalkan oleh Peverty Environment Partnership tahun 2012. Konsep ekonomi hijau dapat memberikan harapan baru pada implementasi berkelanjutan, karena dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan degradasi lingkungan dimasa yang akan datang, dan merupakan bagian dari SDGs (Kristianto, 2020). Menurut (Cock, 2014), ekonomi hijau berpotensi menguntungkan tenaga kerja dan memberikan pilihan alternatif secara ekonomi. Dalam Program Lingkungan PBB (UNEP; United Nations Environment Programme) dalam laporannya berjudul "Towards Green Economy" menyebutkan, ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial (Basrin, 2019). Adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan

pengelolaan lingkungan berkaitan dengan etika lingkungan (Arifin, 2013), dan adanya dampak negatif dari model pembangunan konvensional (Ali et al., 2021).

Dalam Islam, ekonomi hijau merupakan bagian dari sistem syariah yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan alam, serta wujud dari pengaplikasian maqashid syariah (Fauzia, 2016). Hal tersebut tercantum dalam surat Al A'raf ayat 56 "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik" (QS. Al-A'raf:56). Berkaca dari Firman Allah tersebut, bahwasanya ekonomi hijau sesuai dengan value dalam prinsip syariah khususnya pada sudut pandang Maqashid al-Syariah. Secara terminologi, Maqashid Syariah adalah untuk kemaslahatan (masalah) kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhankebutuhan daruriyah (primer), hajiyah (sekunder), dan tahsiniyah (tersier) (Iskandar & Aqbar, 2019). Karena pentingnya ekonomi hijau dalam perspektif syariah untuk pengelolaan sumber daya alam sebagai bentuk dukungan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, oleh karenanya, penulis tertarik menjadikannya sebagai objek penelitian yang diteliti.

Tinjauan Pustaka

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Tidaklah saya (Allah) mengutusmu melainkan sebagai rahmatan lil 'alamiin (kasih sayang bagi seluruh alam)." (QS Al-Anbiya' ayat 107) Islam sebagai agama yang menjadi rahmatan lil 'alamiin, penuh kasih sayang tidak hanya pada sesama manusia tetapi juga pada alam. Islam sangat memperhatikan seluruh kebutuhan hidup manusia baik secara individu maupun sosial. Di antara persoalan kehidupan yang mendapatkan perhatian serius dalam ajaran Islam adalah masalah lingkungan hidup. Banyak ayat

al-Qur'an dan hadits Rasulullah yang menjelaskan persoalan bagaimana hubungan antara manusia. Jika dilihat dari perspektif ajaran etika dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya di samping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku pencipta-Nya (Azizah & Hariyanto, 2021).

Maka dalam Islam menjaga alam (lingkungan) agar tetap terjaga menjadi keharusan bagi setiap manusia (Suhada & Setyawan, 2016). Ada kebutuhan mendesak bagi negara-negara Islam untuk lebih hijau dalam manajemen dan bisnis karena pemerataan hukum dalam Islam, dimana korelasi antara kehijauan dan keadilan hukum sangat erat (Vaghefi et al., 2015). Manusia telah diperingatkan Allah SWT dan Rasul-Nya agar jangan melakukan kerusakan di bumi. Allah berfirman, “ Dan apabila dikatakan kepada mereka ‘janganlah berbuat kerusakan di muka bumi!’, mereka menjawab ‘sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.’” (QS.2 : 11). Al-Quran menerangkan bahwa pemanfaatan kekayaan yang tersimpan dan tersebar di alam ini, tergantung pada dua hal, pertama, ilmu pengetahuan yang didasarkan pada tafakkur dan penggunaan akal dan kedua adalah amal (action / implementation) (Azizah & Hariyanto, 2021).

Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali menyatakan, “Diperlukan adanya peraturan khusus dalam eksploitasi air lewat penggalian (sumur) karena tidak ada hak bagi seseorang mengganggu sumur tetangganya, sehingga berbahaya bagi tetangganya itu atau mengakibatkan merendahnya air dari permukaan atau mengakibatkan polusinya lapisan tanah bebatuan yang mengandung air”(Suhada & Setyawan, 2016). Istilah Green Economy mulai meluas di berbagai forum beberapa tahun terakhir ini (Iskandar & Aqbar, 2019). Istilah ini muncul setelah banyak studi tentang ekonomi yang mulai mengkhawatirkan, dan menjadi salah satu pemicu rusaknya lingkungan (Suhada & Setyawan, 2016).

Beberapa laporan menunjukkan sumber emisi karbon terbesar adalah dari penggunaan mobil dan pabrik industri (Mustapha, 2016). Selain itu, faktor iklim juga turut berperan dalam degradasi sumberdaya alam (Poberezhskaya & Bychkova, 2021). Green Economy kemudian terus dibahas dalam banyak forum dikarena perlu suatu tindakan cepat dalam menanggulangi kondisi alam dan sumberdaya alam yang semakin berkurang sementara perkembangan kehidupan selalu bergerak maju. Ketika

kesadaran lingkungan meningkat, praktik bisnis berkelanjutan menjadi semakin penting, yang mengarah pada munculnya ekonomi hijau sebagai mesin ekonomi baru dunia (Erwinsyah, 2021). Terdapat tiga hal yang diperhatikan dalam konsep Green Economy menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Program Lingkungan Hidup, United Nations Environment Programme (UNEP), dalam laporannya yang berjudul *Towards a Green Economy* mendefinisikan Green Economy atau Ekonomi Hijau sebagai konsep ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Tiga hal tersebut yaitu low carbon, socially inclusive, dan resource efficient (Iskandar & Aqbar, 2019). Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktek-praktek ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon.

Sebuah ekonomi yang dibangun dan dijalankan untuk mengatasi perubahan iklim, mencegah makin membesarnya emisi gas rumah kaca dan lain sebagainya (Azizah & Hariyanto, 2021). Konsep implementasi Ekonomi Hijau diyakini mampu menjadi solusi dan membawa kehidupan peradaban global menjadi lebih baik, berkeadilan, sejahtera, dan berkesinambungan (Iskandar & Aqbar, 2019). Hal ini sesungguhnya sesuai dengan value dalam prinsip atau konsep Ekonomi Islam khususnya pada sudut pandang Maqashid al-Syari'ah. Secara lebih detail, Iskandar dan Aqbar (2019) menjelaskan Maqashid al-Syari'ah adalah maksud Allah selaku pembuat syariat untuk memberikan kemaslahatan (masalah) kepada manusia berupa terpenuhinya kebutuhan- kebutuhan daruriyah (primer), hajiyah (sekunder), dan tahsiniyah (tersier) agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. Faktanya, Al-Qur'an dan hukum Islam dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan di negara-negara Islam (Vaghefi et al., 2015).

Sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan" (QS Al A'raf: 31; QS Al An'am : 141) dan "sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya" (QS Al isra' : 27). Penerapan kebijakan tentang ekonomi hijau ini telah dimulai di Indonesia, termasuk pada industri pengolahan kelapa sawit (Erwinsyah, 2021). Implementasi UU. No. 32/2009 merupakan Landasan Hukum pemerintah dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan (Wiyekti, 2021).

Kementrian lingkungan hidup dalam publikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2009 membuat sebuah penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) berdasarkan penggabungan indeks komposit yang mencerminkan seberapa besar kualitas Air, Udara dan hutan di Indonesia. Air, udara dan hutan erat sekali kaitannya dengan lingkungan (Wiyekti, 2021). Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui Peraturan Presiden nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement to The Nations Framework Convention on Climate Change (Yufuai et al., 2019). Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 menyebutkan program prioritas peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon (Erwinsyah, 2021).

Nilai ekonomi karbon merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca, melalui pemilihan aksi mitigasi dan adaptasi yang paling efisien, efektif, dan berkeadilan tanpa mengurangi capaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Ekonomi hijau telah diantisipasi sebagai katalisator untuk memperbarui pertumbuhan kebijakan nasional dan dukungan internasional, yang secara fundamental mendukung Sustainable development (SD) sebagai agenda kebijakan ekonomi strategis (Khoshnava et al., 2019). Sustainable development atau pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya (Nababan et al., 2014).

Menurut Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar utama (Antasari, 2020), yaitu : (1) Pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini negara mengupayakan warganya untuk dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi; (2) Keberlanjutan Sosial berupa jaminan keadilan sosial dari pemerintah dalam distribusi kekayaan dan layanan sosial; dan (3) Keberlanjutan Lingkungan, yaitu dengan menjaga lingkungan hidup agar nyaman dan aman melalui emisi nol. Iskandar dan Aqbar (2019) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa ciri dari Green Economy adalah dengan peningkatan investasi hijau, peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan pada sektor hijau, peningkatan pangsa sektor hijau, penurunan energi/sumberdaya yang digunakan dalam setiap unit produksi, penurunan CO2 dan tingkat polusi per GDP yang dihasilkan, serta penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah (decrease in wasteful consumption).

Beberapa cara dalam upaya pembangunan berkelanjutan dalam upaya ekonomi hijau di Indonesia diantaranya menghapus penggunaan minyak tanah untuk memasak rumah tangga yang disubsidi tinggi menjadi bahan bakar gas, pemberian akses air bersih bagi penduduk, pengurangan limbah berbahaya, pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, dan daya dukung alam (Vaghefi et al., 2015). Selain limbah pabrik besar, limbah sampah bekas kemasan yang di konsumsi oleh masyarakat sipil juga perlu ditanggulangi dengan baik untuk menghindari banjir yang seringkali terjadi akibat masih banyaknya warga yang kurang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan kepedulian tentang pengelolaan sampah rumah tangga (Antasari, 2020 ;Wiyekti, 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif library research, yaitu studi kepustakaan dimana metode penelitian ini tidak menuntut peneliti untuk terjun ke

lapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya, sehingga sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, antara lain: bahan publikasi yang ditulis oleh orang lain atau pihak yang tidak terlibat langsung dalam kejadian yang diceritakan. Sumber sekunder ini terdiri dari kumpulan teori dan buku yang sudah dituliskan dalam buku-buku terdahulu, ditambah dengan kumpulan informasi mengenai hasil penelitian yang dikumpulkan dari buku-buku laporan penelitian dan jurnal-jurnal (Sugiono, 2017) Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik literature review dengan menelaah literatur, artikel, jurnal-jurnal dan berbagai macam bahan pustaka yang relevan terhadap masalah pengelolaan sumber daya alam berbasis ekonomi hijau dalam perspektif syariah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan cara. Analisis kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Syatori & DKK, 2014).

Hasil Dan Pembahasan

1. Ekonomi Hijau Berkelanjutan Dalam Pertambangan Terhadap Kabupaten Lahat Sumatera Selatan

Ekonomi hijau atau green economy dalam pertambangan adalah konsep atau kegiatan pertambangan yang memperhatikan lingkungan, dengan meminimalkan limbah dan memanfaatkan alat ramah lingkungan. Konsep ini juga bertujuan untuk mengembangkan pola bisnis yang ramah lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pertambangan hijau dikabupaten lahut Sumatra Selatan sebagai berikut:

Pertama, Memanfaatkan alat tambang yang ramah lingkungan Peralatan tambang ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan. Berikut beberapa contoh peralatan tambang ramah lingkungan: Alat bor yang tidak menghasilkan limbah cair atau padat, seperti alat bor dengan sistem sirkulasi tertutup Teknologi solar panel yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan emisi karbon Teknologi pengolahan batu bara yang lebih efisien untuk mengurangi polusi udara Selain peralatan, pertambangan ramah lingkungan juga dapat dilakukan dengan cara-cara berikut: Menggunakan teknik penambangan bawah tanah yang mengurangi kerusakan pada permukaan tanah dan ekosistem Menggunakan drone dan pemantauan satelit untuk memetakan area tambang dan mengelola dampak lingkungan Melakukan reklamasi lahan pascatambang untuk mengembalikan fungsi lahan Memanfaatkan kembali limbah tambang Mengentaskan pertambangan illegal Pertambangan ramah lingkungan atau green mining adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan dengan meminimalisir dampak lingkungan dan sosial. Pengelolaan lingkungan pertambangan yang baik merupakan aspek penting untuk menciptakan kawasan hidup berkelanjutan.

Kedua, Meminimalkan jumlah limbah Merupakan bagian penting dari praktek berkelanjutan dalam industri pertambangan, limbah pertambangan. Termasuk tailing, limbah batuan, dan limbah kimia, sering kali memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan Masyarakat sekitar, oleh karena itu pihak tambang harus melakukan strategi untuk mengurangi limbah pertambangan dengan cara mengoptimalkan proses pertambangan, memulihkan dan menggunakan Kembali tailing, mengelola kembali limbah batuan.

Ketiga, Melakukan reboisasi lahan pasca tambang Reboisasi merupakan salah satu kegiatan yang perlu dilakukan setelah aktivitas penambangan untuk mengembalikan kondisi lahan bekas tambang. Reboisasi bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekosistem dan nilai produktif lahan yang telah terdegradasi. Selain reboisasi, ada beberapa kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperbaiki lahan bekas tambang, yaitu: Reklamasi: Kegiatan pengelolaan tanah yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik tanah, kualitas air, dan ekosistem alamiah. Penataan lahan: Kegiatan yang bertujuan untuk membuat kondisi lahan stabil secara kimia dan fisik. Penataan lahan dapat dilakukan dengan rekonstruksi bentuk lahan dan pembuatan saluran drainase. Pemanfaatan mikroorganisme: Mikroorganisme dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Fitoremediasi: Fitoremediasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesuburan tanah. Penanaman buah-buahan: Penanaman buah-buahan dapat mengundang satwa seperti burung dan kelelawar.

Keempat, Melakukan pengawasan ketat Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pengawasan pertambangan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut: Menetapkan indikator dan parameter, Melakukan pemantauan secara rutin, Melakukan analisis data. Melakukan inspeksi dan audit, Melakukan tindakan korektif, Berkolaborasi dengan pihak terkait. Selain itu, pengawasan pertambangan juga dapat dilakukan oleh Pengawas Pertambangan, yang bertugas untuk: Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara, Melakukan identifikasi, inventarisasi, dan verifikasi terhadap perencanaan dan penyusunan program pengawasandan Melakukan evaluasi dan merumuskan rekomendasi terhadap perencanaan dan penyusunan program pengawasan.

Kelima, Mematuhi peraturan tertulis yang telah ditetapkan Pengawasan pertambangan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut: Menetapkan indikator dan parameter, Melakukan pemantauan secara rutin. Melakukan analisis data, Melakukan inspeksi dan audit, Melakukan tindakan korektif, Berkolaborasi dengan pihak terkait, Selain itu, pengawasan pertambangan juga dapat dilakukan oleh Pengawas Pertambangan, yang bertugas untuk: Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara, Melakukan identifikasi, inventarisasi, dan verifikasi terhadap perencanaan dan penyusunan program pengawasan, Melakukan evaluasi dan merumuskan rekomendasi terhadap perencanaan dan penyusunan program pengawasan.

Prinsip Ekonomi hijau yang harus diterapkan di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan di antaranya:

Pertama, Prinsip kesejahteraan Prinsip kesejahteraan tambang adalah pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif, meningkatkan manfaat bagi masyarakat, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Prinsip kesejahteraan tambang dapat diwujudkan dengan menerapkan beberapa cara, seperti: Menggunakan sumber daya alam secara efisien, misalnya dengan menggunakan sumber daya terbarukan, melakukan daur ulang material, dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya tertentu, Menggunakan peralatan ramah lingkungan, Melakukan rehabilitasi lahan tambang, Mengentaskan pertambangan ilegal, Mengadopsi teknologi efisiensi energi untuk mengurangi konsumsi energi dalam proses penambangan, Meningkatkan daur ulang material seperti besi, baja dan katalis, Menggunakan bahan ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur dan peralatan pertambangan. Pertambangan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan

masyarakat, seperti penerimaan negara, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan nilai tambah.

Kedua, Prinsip keadilan Prinsip keadilan dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia mencakup keadilan sosial, yaitu keadilan bagi rakyat Indonesia. Keadilan ini harus mencakup hubungan antara perusahaan pertambangan dan rakyat Indonesia yang diwakili oleh Pemerintah Indonesia. Beberapa prinsip pertambangan yang baik, antara lain: Menjaga kaidah pertambangan yang baik pada setiap tahap pertambangan, Menciptakan iklim investasi yang kondusif, Menggunakan dan mengembangkan tenaga kerja dan produksi dalam negeri, Memenuhi kebutuhan dalam negeri, Meningkatkan nilai tambah. Pembaharuan hukum pertambangan di Indonesia bertujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan. Dasar hukum yang menjadi acuan utama dalam pengelolaan sumber daya alam adalah UUD 1945 dan UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU No. 3 Tahun 2020.

Ketiga, Prinsip menjaga Bumi prinsip menjaga bumi tambang, atau pertambangan berkelanjutan, adalah: Melakukan reklamasi tambang, Meminimalkan dampak lingkungan, Menggunakan peralatan ramah lingkungan, Mengolah limbah sisa kegiatan Perusahaan, Menghindari zona lindung dan konservasi, Memanfaatkan kembali limbah tambang, Rehabilitasi lahan tambang, Mengentaskan pertambangan illegal, Diversifikasi sumber daya, Konservasi sumber daya..

Keempat, Prinsip efisiensi dan kecukupan Prinsip efisiensi dalam pertambangan adalah melihat seberapa efisien penggunaan sumber daya, seperti tenaga kerja dan peralatan, untuk mencapai tingkat produksi tertentu. Efisiensi penambangan yang baik dapat dihitung dengan rumus yang diterima/(diterima+ditolak).Semakin tinggi efisiensi penambangan, maka stabilitas dan profitabilitasnya juga akan semakin tinggi. Berikut ini adalah beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi dalam pertambangan: Menggunakan sistem pencahayaan yang efisien, Menggunakan mesin yang efisien, seperti mesin diesel yang hemat bahan bakar, Mengelola energi dengan sistem otomatis, Menggunakan bahan bakar alternatif, seperti energi surya, angin, atau hidro, Memperbaiki teknik peledakan, Meningkatkan daur ulang material seperti besi, baja, dan katalis, Menggunakan bahan ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur dan peralatan pertambangan, Merancang jalan pengangkut atau alur kerja tim yang efisien

Kelima, Prinsip tata kelola yang baik Prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia adalah: Transparansi, Partisipatif, Akuntabilitas, Efektivitas, Efisiensi. Selain itu, ada juga kaidah teknik pertambangan yang baik atau Good Mining Practice (GMP) yang mencakup: Mentaati aturan, Terencana dengan baik, Menggunakan teknologi yang sesuai, Melaksanakan konservasi batubara, Mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan. Beberapa cara pengelolaan pertambangan yang baik di Indonesia, antara lain: Menciptakan iklim investasi yang kondusif, Menggunakan dan mengembangkan tenaga kerja dan produksi dalam negeri, Memenuhi kebutuhan dalam negeri, Meningkatkan nilai tambah.

Keenam, Menciptakan lapangan kerja, pertambangan dapat menciptakan lapangan kerja: Memberikan lapangan kerja secara langsung Industri pertambangan dapat menciptakan lapangan kerja secara langsung. Meningkatkan aktivitas ekonomi local Pertambangan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar tambang, seperti jasa, perumahan, dan perdagangan. Menciptakan keseimbangan produksi dan konservasi lingkungan Pertambangan berkelanjutan dapat menciptakan keseimbangan produksi dan konservasi lingkungan.

Ketujuh, Mendukung pertumbuhan ekonomi prinsip pertambangan dapat menciptakan lapangan kerja: Memberikan lapangan kerja secara langsung Industri pertambangan dapat menciptakan lapangan kerja secara langsung. Meningkatkan aktivitas ekonomi local Pertambangan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar tambang, seperti jasa, perumahan, dan perdagangan. Menciptakan keseimbangan produksi dan konservasi lingkungan Pertambangan berkelanjutan dapat menciptakan keseimbangan produksi dan konservasi lingkungan.

2. Ekologi dalam Pertambangan

Ekologi dalam pertambangan berperan penting untuk memahami dampak pertambangan terhadap ekosistem dan mengurangi dampak negatifnya. Ekosistem yang sehat dan berfungsi dengan baik merupakan kunci keberlanjutan pertambangan dalam jangka panjang di kabupaten Lahat Sumatera selatan .Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitan ekologi dan pertambangan di Kabupaten Lahat:

Pertama, dampak pertambangan terhadap lingkungan Pertambangan dapat menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, seperti penurunan produktivitas lahan, erosi, sedimentasi, gerakan tanah, dan gangguan flora dan fauna.

Kedua ,Keadilan ekologis pertambangan merupakan bagian dari asas dan norma-norma dalam upaya mewujudkan pluralisme hukum nasional.

Ketiga, Ekologi restorasi merupakan ilmu ekologi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki ekosistem yang rusak dan terganggu akibat pertambangan.

Keempat Pemulihan ekologis tambang memerlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, bisnis, dan masyarakat.

Kelima, Sistem sosial-ekologis Wilayah pertambangan merupakan contoh klasik dari sistem sosial-ekologis yang berubah dengan cepat.

3. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam pertambangan adalah mineral, batuan, dan gas yang dapat dimanfaatkan, Batu bara Komoditas tambang utama Indonesia khususnya di Kabupaten Lahat Sumatera selatan yang banyak dibutuhkan oleh negara lain. Batu bara terbentuk dari tumbuhan tropis yang mengendap dan mengarang jutaan tahun, Minyak bumi Mineral organik yang terbentuk dari mikroplankton yang mengendap di dasar laut jutaan tahun, Emas Logam mulia yang dapat dimanfaatkan sebagai perhiasan, Pasir besi Digunakan dalam industri logam dan semen, Bauksit Bijih utama yang menjadi bahan pembentuk alumunium, Timah Digunakan sebagai logam pelapis, solder, souvenir, dan lain sebagainya, Belerang Ditemukan dalam endapan vulkanis, Gas alam: Campuran hidrokarbon, termasuk metan, propan, dan butan, Kaolin Tersebar di Bali, Bangka, Belitung, Jawa, Kalimantan, Maluku, Aceh, NTB, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Fosfat: Banyak dijumpai di pulau Jawa, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, Papua, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara.

4. **Maqashid Syariah**

Maqashid syariah dapat diterapkan di Kabupaten Lahat dalam pertambangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maqashid syariah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Maqashid syariah juga berfungsi sebagai kerangka dalam membangun ekonomi Islam, menjaga agar aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lima pokok maqashid syariah adalah: Menjaga agama (hifdz ad-dtn), Menjaga jiwa (hifdz an-nafs), Menjaga akal (hifdz al-aql), Menjaga keturunan (hifdz an-nasl), Menjaga harta (hifdz al-mal). Dalam pertambangan, eksploitasi perusahaan penambangan dapat menimbulkan konflik kepentingan pada pengurus desa terkait proses ganti rugi.

5. **Dampak Pertambangan Di Kabupaten Lahat**

Pertambangan dapat menimbulkan dampak positif dan negatif, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat:

1. Dampak negatif terhadap lingkungan
 - a. Kerusakan lingkungan, seperti penurunan produktivitas lahan, erosi, sedimentasi, longsor, dan terganggunya flora dan fauna
 - b. Pencemaran tanah, air, dan udara yang dipenuhi debu
 - c. Kerusakan bangunan rumah dan fasilitas umum akibat peledakan dinamit
 - d. Pembuangan limbah tambang ke sungai tanpa pengolahan dapat mencemari ekosistem sungai
2. Dampak negatif terhadap masyarakat
 - 1) Konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat lokal
 - 2) Pergeseran sosial-budaya masyarakat

- 3) Diskriminasi
 - 4) Pola hidup masyarakat berubah menjadi lebih konsumtif
 - 5) Kerusakan moral
 - 6) Meningkatnya penyakit infeksi dan keracunan merkuri
3. Dampak positif terhadap masyarakat
 - a. Menampung tenaga kerja
 - b. Meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar tambang
 - c. Meningkatkan usaha mikro masyarakat di sekitar tambang

Simpulan dan Saran

Ekonomi Hijau berkelanjutan sebagai konsep ekonomi yang termasuk bagian dari pelaksanaan maqashid syariah yang diterapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Lahat lebih mengutamakan unsur masalah masyarakat kabupaten Lahat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di kabupaten Lahat seperti mengurangi ketimpangan kemiskinan, keseimbangan ekologi, dan sebagai alat menciptakan lapangan pekerjaan. Pelaksanaan Etika lingkungan dalam Islam tercermin dalam konsep ekonomi hijau untuk mengelola sumber daya alam dengan sebaik-baiknya dan tetap mengambil manfaat dari pengelolaan sumber daya alam untuk mendapatkan nilai ekonomis. Indonesia sedang bergerak menuju ekonomi hijau untuk mencapai visi ekonomi hijau secara keseluruhan di tahun 2045, dalam penerapannya agar tercipta ekonomi hijau yang implementatif, komprehensif, kreatif dan inovatif, pemerintah perlu membuat kebijakan dan peraturan yang tegas kepada oknum pelaku bisnis, berinvestasi dalam pengembangan ekonomi hijau dibidang sains dan teknologi, menerapkan pariwisata hijau, transportasi hijau, melakukan sosialisasi yang masif terhadap masyarakat dan pelaku bisnis tentang manfaat dan penerapan ekonomi hijau, serta hal yang paling penting dalam mendukung terciptanya ekonomi hijau di Indonesia adalah kesadaran pihak tambang yang ada di Kabupaten Lahat dan masyarakat Kabupaten Lahat untuk menjaga kelestarian alam dengan tetap berpegang pada etika lingkungan dan etika Islam.

Daftar Pustaka

- Aldieri, L., & Vinci, C. P. (2018). Green Economy And Sustainable Development: The Economic Impact Of Innovation On Employment. *Sustainability (Switzerland)*, 10(10). <https://doi.org/10.3390/Su10103541>
- Ali, E. B., Anufriev, V. P., & Amfo, B. (2021). Green Economy Implementation In Ghana As A Road Map For A Sustainable Development Drive: A Review. *Scientific African*, 12, E00756. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2021.E00756>
- Antasari, D. W. (2020). Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kediri. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Stie Muhammadiyah Palopo*, 5(2), 80–88. <https://doi.org/10.35906/Jep01.V5i2.402>
- Arifin, A. M. (2013). Islamic Eco-Ethics: Ideal Philosophical Base To Implement Green Economy In Indonesia. *Mpra Paper 61437, University Library Of Munich, Germany*, 61437, 1–8. <https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/61437.html>
- Azizah, M., & Hariyanto, H. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 237. <https://doi.org/10.14421/Sh.V10i2.2392>
- Basrin, E. (2019). Green Economy Untuk Pembangunan Bengkulu Yang Berkelanjutan. *Bengkulu Interaktif*. <https://www.bengkuluinteraktif.com/green-economy-untuk-pembangunan-bengkulu-yang-berkelanjutan>
- Bina, O. (2013). The Green Economy And Sustainable Development: An Uneasy Balance? *Environment And Planning C: Government And Policy*, 31(6), 1023–1047. <https://doi.org/10.1068/C1310j>
- Brin. (2022). Konsep Pembangunan Ekonomi Hijau Wujudkan Lingkungan Berkelanjutan. *Brin*. <https://www.brin.go.id/news/100926/konsep-pembangunan-ekonomi-hijau-wujudkan-lingkungan-berkelanjutan>
- Cock, J. (2014). The ‘Green Economy’: A Just And Sustainable Development Path Or A ‘Wolf In Sheep’s Clothing’? *Global Labour Journal*, 5(1), 23–44. <https://doi.org/10.15173/Glj.V5i1.1146>
- Dunlap, A. (2022). The Green Economy As Counterinsurgency, Or The Ontological Power Affirming Permanent Ecological Catastrophe. *Environmental Science And Policy*, 139(October), 39–50. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.10.008>
- Erwinsyah. (2021). Peluang Ekonomi Hijau Dan Keterampilan Hijau Menuju Netral Karbon Indonesia Tahun 2060. *Journal Of Applied Business And Economic (Jabe)* Vol. 8 No. 2 (Desember 2021) 159-181 Peluang, 2(1), 1–5.

- Fauzia, I. Y. (2016). Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah. *Jebis (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) | Journal Of Islamic Economics And Business*, 2(1), 87–104. <https://E-Journal.Unair.Ac.Id/Jebis/Article/View/1503>
- Fua, J. La. (2015). Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau.
- Shautut Tarbiyah, 21. Indonesia, E. (2021). Mengenal Lebih Dalam Langkah Aplikasi Ekonomi Hijau Di Indonesia. *Esdm Indonesia*. <https://Ppsdmaparatur.Esdm.Go.Id/Seputar-Ppsdma/Mengenal-Lebih-Dalam-Langkah-Aplikasi-Ekonomi-Hijau-Di-Indonesia> Iskandar,
- A., & Aqbar, K. (2019). Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, masyarakat dan pelaku bisnis tentang manfaat dan penerapan ekonomi hijau, serta hal yang paling penting dalam mendukung terciptanya ekonomi hijau di Indonesia adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian alam dengan tetap berpegang pada etika lingkungan dan etika Islam 83. <https://Doi.Org/10.24252/Al-Mashrafiyah.V3i2.9576>
- Jawahir, G. R. (2022, August 18). Cek Fakta: Benarkah Indonesia Adalah Negara Dengan Keanekaragaman Hayati Terkaya? *Kompas*. <https://Www.Kompas.Com/Cekfakta/Read/2022/08/18/100845782/Cek-Fakta-Benarkah-Indonesia-Adalah-Negara-Dengan-Keanekaragaman-Hayati?Page=All>
- Kasayanond, A., Umam, R., & Jermisittiparsert, K. (2019). Environmental Sustainability And Its Growth In Malaysia By Elaborating The Green Economy And Environmental Efficiency. *International Journal Of Energy Economics And Policy*, 9(5), 465–473. <https://Doi.Org/10.32479/Ijeep.8310>
- Khoshnava, S. M., Rostami, R., Zin, R. M., Štreimikiene, D., Yousefpour, A., Strielkowski, W., & Mardani, A. (2019). Aligning The Criteria Of Green Economy (Ge) And Sustainable Development Goals (Sdgs) To Implement Sustainable Development. *Sustainability (Switzerland)*, 11(17). <https://Doi.Org/10.3390/Su11174615>
- Kristianto, A. H. (2020). Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Konsep Green Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi. *Journal Business Economics And Entrepreneurship*, 2(1), 1–8.
- Lavrinenko, O., Ignatjeva, S., Ohotina, A., Rybalkin, O., & Lazdans, D. (2019). The Role Of Green Economy In Sustainable Development (Case Study: The Eu States). *Entrepreneurship And Sustainability Issues*, 6(3), 1113–1126. [https://Doi.Org/10.9770/Jesi.2019.6.3\(4\)](https://Doi.Org/10.9770/Jesi.2019.6.3(4))
- Licastro, A., & Sergi, B. S. (2021). Drivers And Barriers To A Green Economy. A Review Of Selected Balkan Countries. *Cleaner Engineering And Technology*, 4, 100228. <https://Doi.Org/10.1016/J.Clet.2021.100228>
- Lumbanrau, R. E. (2021). Di Mana Ada Tambang Di Situ Ada Penderitaan Dan Kerusakan Lingkungan', Nelangsa Warga Dan Alam Di Lingkar Tambang. *Bbc News*. <https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Indonesia-57346840>

- Mikhno, I., Koval, V., Shvets, G., Garmatiuk, O., & Tamošiūnienė, R. (2021). Green Economy In Sustainable Development And Improvement Of Resource Efficiency. *Central European Business Review*, 10(1), 99–113. <https://doi.org/10.18267/j.cebr.252>
- Multika Sari, A., Fefta Wijaya, A., & Wachid, A. (2012). Penerapan Konsep Green Economy Dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi Pada Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, 2(4), 765–770.
- Mustapha, R. B. (2016). Green And Sustainable Development For Tvet In Asia. *Innovation Of Vocational Technology Education*, 11(2). <https://doi.org/10.17509/invotec.v11i2.2147>
- Nababan, Y. J., Syaikat, Y., Juanda, B., & Sutomo, S. (2014). Tantangan Bagi Pembangunan Berkelanjutan Di Kalimantan Timur: Menuju Inclusive Green Economy. *Masyarakat Indonesia*, 40(2), 211–228.
- Poberezhskaya, M., & Bychkova, A. (2021). Kazakhstan's Climate Change Policy: Reflecting National Strength, Green Economy Aspirations And International Agenda. *Post-Communist Economies*, 34(7), 894–915. <https://doi.org/10.1080/14631377.2021.1943916>
- Siregar, R. A. (2021, November 15). "Kapolda Riau Temukan Illegal Logging Di Hutan Lindung: Rusak Alam!" *Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-5812787/kapolda-riau-temukan-illegal-logging-di-hutan-lindung-rusak-alam153>
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Bandung.
- Suhada, B., & Setyawan, D. (2016). Narasi Islam Dan Green Economics Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam. *Kontekstualita*, 31(1), 21–36.
- Suparmoko, M. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39–50. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/ema/article/download/1112/814>
- Syatori, T., & Dkk. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Vaghefi, N., Siwar, C., & Aziz, S. A. A. G. (2015). Green Economy: Issues, Approach And Challenges In Muslim Countries. *Theoretical Economics Letters*, 05(01), 28–35. <https://doi.org/10.4236/tel.2015.51006>

- Wahyu, A. U., Ridan, M., Nur, R. A., & Imron, M. (2019). Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 242–259. [Http://Journal.Uhamka.Ac.Id/Index.Php/Jei%0atinjauan](http://Journal.Uhamka.Ac.Id/Index.Php/Jei%0atinjauan)
- Wiyekti, N. (2021). Transisi Menuju Ekonomi Hijau, Berkaitan Dengan Kualitas Lingkungan Era Desentralisasi Di Indonesia. *Jikostik: Jurnal Ilmiah Komputasi Dan Statistika*, 1(1), 32–39.
- Yufuai, M. C., Nurrochmat, D. R., & Suyanto, S. (2019). Evaluasi Rencana Aksi Mitigasi Dengan Pendekatan Ekonomi Hijau Di Kabupaten Jayapura. *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 6(1), 23–37. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.V6i1.31963>